

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Supervisi menurut perspektif Islam lebih ditujukan kepada kesadaran seseorang untuk memahami, bahwa aktivitasnya dalam kehidupan sehari-hari selalu diawasi oleh Allah Swt, dan takut berbuat salah dan menghindari kecurangan, serta menyadari bahwa ada orang lain yang mengawasi bidang pekerjaan kita. Pendekatan supervisi berbasis Islam selalu berorientasi secara manusiawi, menjiwai aktifitasnya dengan ruh Islam dalam berbagai aspek. Apakah pemanfaatan semua sumber daya, atau kerjasama dengan orang lain. Substansi dari supervisi akademik itu, hendaknya mengandung dimensi produktif, efektif, dan efisiensi. Artinya ruang lingkup tugas kepengawasan (supervisi), seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi, hendaknya berorientasi terhadap nilai-nilai Islam. Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-Hasyr: 18 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.* (Qs. Al-Hasyr (59); 18).

Ayat 18 ini memberikan isyarat bahwa setiap aktivitas manusia selalu diawasi oleh Allah Swt, dan Allah memiliki otoritas tertinggi terhadap semua ciptaan-Nya sebagaimana disebutkan dalam Firman Allah Qs. Ali Imran (3) ayat 29 berbunyi sebagai berikut :

قُلْ إِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: *Katakanlah (Nabi Muhammad), “Jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu menampakkannya, Allah pasti mengetahuinya.” Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa*

*yang ada di bumi. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (Qs. Ali Imran (3) ; 29).*

Ayat di atas secara implisit mengungkapkan pentingnya mengevaluasi diri terhadap apa yang telah dilakukan untuk mencapai hari esok yang lebih baik, dan selalu bertaqwa kepada Allah Swt, karena Allah selalu mengawasi perbuatan kita. Kemudian pada surat Ali Imran ayat 29 terlihat bahwa Allah Swt sebagai Pencipta memiliki otoritas tertinggi di atas semua makhluk ciptaan-Nya. Quraish Shihab, (2002:76) menafsirkan Q.S. Ali Imran (3): 29 itu, bahwa Allah Swt dengan pengetahuan-Nya yang luas, dapat memberikan ganjaran kepada makhluknya sesuai dengan perbuatannya. Berarti kontrol (pengawasan) sejati itu adalah Allah Swt terhadap semua pekerjaan dan perbuatan kita. Hamka, (1986:151) dalam *Tafsir Al-Azhar* Juz III menjelaskan kandungan Q.S. Ali Imran (3): 29; bahwa Allah Swt selalu mengetahui tentang apa yang disembunyikan, meskipun itu berada di dalam dada. Peringatan ini harus dipahami dengan sungguh-sungguh oleh Ulil-Amri, yaitu orang yang diberi tanggung jawab. Dengan demikian, konsepsi supervisi atau kepengawasan pada dasarnya dilaksanakan untuk memperbaiki kesalahan, menyatakan sesuatu itu secara jujur tentang kebenarannya. membenarkan yang benar. Beberapa hadits Rasulullah Saw juga menganjurkan perlunya melaksanakan pengawasan atau evaluasi dalam setiap pekerjaan. Ajaran Islam sangat memperhatikan adanya bentuk pengawasan terhadap diri terlebih dahulu sebelum melakukan pengawasan terhadap orang lain. Hal ini antara lain berdasarkan atsar dari Umar Bin Khatthab RA sebagai berikut: *“Periksalah dirimu sebelum memeriksa orang lain. Lihatlah terlebih dahulu atas kerjamu sebelum melihat kerja orang lain.”* (HR. Tirmidzi: 2396). Menurut pandangan Islam pengawasan dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. *Pertama*, pengawasan dari diri pribadi, sumbernya adalah tauhid dan keimanan kepada Allah SWT. *Kedua*, pengawasan dari luar diri, seperti pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan atau atasan. Pengawasan ini mempunyai mekanisme dan prosedur dalam

penyelesaian tugas, seperti perencanaan, tahapan-tahapan tugas yang harus dilakukan, mengoreksi atas pelaksanaan pekerjaan, dan lain-lainnya.

Islam mengajarkan agar setiap orang berbuat baik sesuai dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya. Dalam Islam diyakini bahwa setiap manusia didampingi oleh dua malaikat (*Raqib* dan *Atid*) yang mencatat segala perbuatan manusia dan akan dipertanggungjawabkan oleh setiap manusia di hadapan Allah. Dengan demikian administrasi Islam harus ditegakkan atas prinsip perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan kontrol, sehingga setiap kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik. Prinsip administrasi Islam pada hakekatnya harus berdiri di atas prinsip perencanaan, organisasi, supervisi, pengawasan, (*censorship*) dan *follow-up* yang menjadikannya suatu sistem yang utuh, sesuai sistem yang mutakhir dalam administrasi. Lihat Hasan Langgulung, (tt : 229). Prinsip kontrol (pengawasan) atau supervisi adalah sebagai keseluruhan upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan operasional guna menjamin bahwa kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya dan tidak terjadi penyimpangan. Ramayulis, (2012:383) menyebut pengawasan adalah sebagai upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan operasional guna menjamin bahwa kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Jerry H. Makawimbang, (2011:7) menyebutkan supervisi adalah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah dalam melakukan pekerjaan secara efektif. Pengawasan atau supervisi pada hakekatnya adalah upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan, dan aktivitas pembinaan yang telah direncanakan untuk membantu guru dan pegawai, serta perbaikan-perbaikan untuk meningkatkan mutu baik personal maupun lembaga. Syaiful Sagala, (2010:89).

Kegiatan supervisi pada prinsipnya meninjau dari atas oleh pihak atasan terhadap aktivitas bawahannya sesuai dengan kata asalnya “super” dan “visi”. Secara etimologi supervisi berasal dari kata “super” dan “visi” yang mengandung arti melihat dan meninjau dari atas atau menilik dan menilai dari atas yang dilakukan oleh pihak atasan terhadap aktivitas, kreativitas, dan

kinerja bawahan. Ada beberapa istilah yang hampir sama dengan supervisi bahkan dalam pelaksanaannya istilah-istilah tersebut sering digunakan secara bergantian. Istilah-istilah tersebut, antara lain, pengawasan, pemeriksaan, dan inspeksi. Pengawasan mengandung arti suatu kegiatan untuk melakukan pengamatan agar pekerjaan dilakukan sesuai dengan ketentuan. Pemeriksaan dimaksudkan untuk melihat bagaimana kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai tujuan. Inspeksi dimaksudkan untuk mengetahui kekurangan-kekurangan atau kesalahan yang perlu diperbaiki dalam suatu pekerjaan. Lihat E. Mulyasa, (2005:154–155).

Pada perspektif Islam supervisi dalam artian pengawasan terambil dari kata *raqaba-yuraqibu-muraqabatan*. Kata *raqaba* dalam berbagai bentuk dalam al-Qur'an berjumlah 24 kata, seperti dalam kitab *Mu'jam al-Mufahras lialfazil al-Qur'an al-Karim* yang tersebar dalam 14 surat, terdiri dari surat Qs. Thaha (20); ayat 94, Qs. At-Taubah (9); ayat 8 dan 9, Qs. al-Qasas (28); ayat 18 dan 21, Qs. Ad-Dukhan (44); ayat 10 dan 59, Qs. Hud (11); ayat 93, Qs. Al-Qamar (54); ayat 27, Qs. Al-Maidah (5); ayat 117 dan 89, Qs. Qaf (50); ayat 18, Qs. An-Nisa' (4); ayat 1 dan 92, Qs. Al-Mujadillah (58); ayat 3, Qs. Al-Balad (90); ayat 13, Qs. Al-Baqarah (2); ayat 117, Qs. At-Taubah (9); ayat 60, dan Qs. Muhammad (47); ayat 4, lihat Muhammad Fuad Abd al-Baqi, (2001:397). Kata *raqaba* tersebut diantaranya pada surat al-Ahzab (33) ayat 52 sebagai berikut:

لَا يَجِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا ۝

Artinya : Tidak halal bagimu (Nabi Muhammad) menikahi perempuan-perempuan (lain) setelah itu dan tidak boleh (pula) mengganti mereka dengan istri-istri (yang lain) meskipun kecantikannya menarik hatimu kecuali perempuan-perempuan (hamba sahaya) yang engkau miliki. Allah Maha Mengawasi segala sesuatu. (Qs. Al-Ahzab (33); 52).

Kata *raqi'ban* (رَقِيبًا), yang akar katanya terdiri dari huruf-huruf *ra*, *qaf* dan *ba*, makna dasarnya adalah tampil tegak lurus untuk memelihara sesuatu. Pengawas adalah *raqi'b*, karena dia memperhatikan dan memelihara yang

diawasi. Allah bersifat *raqi'b*, adalah Dia yang mengawasi atau yang menyaksikan atau mengamati dari saat ke saat makhluknya. Lihat M. Quaraish Shihab, (2002:307). Istilah untuk mewakili kata supervisi adalah *muraqabah*, yaitu keadaan seseorang meyakini sepenuh hati bahwa Allah selalu melihat dan mengawasi.

Adapun dari segi istilah, *muraqabah* adalah suatu keyakinan yang dimiliki seseorang bahwa Allah SWT senantiasa mengawasinya, melihatnya, mendengarnya, dan mengetahui segala apapun yang dilakukannya dalam setiap waktu, setiap saat, setiap nafas atau setiap kedipan mata sekalipun. Dalam istilah Tasawwuf menurut al Qusyairy arti *muraqabah* ialah: keadaan seseorang meyakini sepenuh hati bahwa Allah selalu melihat dan mengawasi kita. Tuhan mengetahui seluruh gerak-gerik kita dan bahkan apa-apa yang terlintas dalam hati kita diketahui Allah. Menurut Al-Murta'isy An-Naisaburi, *muraqabah* adalah memelihara rahasia dengan memperhatikan yang ghaib, bersama setiap keja mata dan lafal perkataan. Lihat Imam Ghazali, (1979:108).

Istilah kepengawasan dan supervisi di kenal pula dalam dunia pendidikan yang disebut dengan pengawas kependidikan. Pengawasan atau supervisi adalah aspek penting dalam pelaksanaan pendidikan, dengan tujuan untuk mencapai tujuan pendidikan dan terpeliharanya mutu pendidikan serta pembelajaran di dalam kelas. Keberadaan pengawas pendidikan dalam system Pendidikan nasional memiliki posisi strategis, sebagaimana tertuang dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan harus dilakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pengawasan yang dimaksud dalam undang-undang tersebut dilakukan oleh pengawas sekolah atau pengawas mata pelajaran yang merupakan jabatan fungsional setingkat di atas kepala sekolah/ madrasah, diantara tugasnya melakukan supervisi manajerial dan supervisi akademik. Supervisi manajerial merupakan suatu upaya yang dilakukan pengawas untuk membina kepala sekolah khususnya, dan warga sekolah umumnya dalam pengelolaan sekolah.

Sasaran supervisi manajerial adalah aspek pengelolaan dan administrasi sekolah yang berfungsi sebagai pendukung terlaksananya pembelajaran. Sedangkan Supervisi akademik adalah pemberian bantuan teknis kepada guru dalam melaksanakan proses pembelajaran, dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan profesional guru, meningkatkan mutu pembelajaran secara efektif, dan mencapai pembangunan nasional di bidang pendidikan. Dengan demikian, supervisi akademik ini berkaitan dengan seluruh kegiatan pembelajaran baik yang berhubungan dengan persiapan mengajar maupun yang berhubungan dengan pelaksanaannya serta berkaitan juga dengan penilaian atau evaluasi setelah melakukan pengajaran yang dilakukan oleh petugas yang berwenang yang biasa disebut dengan supervisor atau pengawas.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 23 menyatakan bahwa pengawasan pada pendidikan formal dilaksanakan oleh pengawas pada satuan pendidikan, berstatus sebagai guru atau kepala sekolah, telah memiliki sertifikat pendidikan fungsional sebagai pengawas, dan lulus dalam seleksi pengawas satuan pendidikan. Selanjutnya BSNP mengembangkan kriteria tersebut melalui Peraturan Menteri. Sementara menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/ Madrasah, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah, maka kompetensi pengawas Sekolah/ Madrasah harus memiliki kompetensi sebagai berikut:

- a. Kompetensi kepribadian
- b. Kompetensi supervisi manajerial
- c. Kompetensi supervisi akademik
- d. Kompetensi evaluasi pendidikan
- e. Kompetensi penelitian dan pengembangan
- f. Kompetensi sosial

Sejalan dengan kompetensi tersebut, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2014, Tentang Juknis Pelaksanaan jabatan Fungsional pengawas Sekolah dan angka kriditnya, pengawas madrasah di bidang supervisi akademik harus memiliki kompetensi sebagai berikut:

- a. Memahami konsep, prinsip, teori dasar, karakteristik, dan kecenderungan perkembangan tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan disekolah menengah yang sejenis.
- b. Memahami konsep, prinsip, teori/ teknologi, karakteristik, dan kecenderungan perkembangan proses pembelajaran/ bimbingan tiap mata pelajaran.
- c. Membimbing guru dalam meyusun Silabus tiap mata pelajaran, berdasarkan standar isi, standar kompetensi dan kompetensi dasar, dan prinsip-prinsip pengembangan KOSP.
- d. Membimbing guru dalam memilih dan menggunakan strategi/ metode/ teknik pembelajaran/ bimbingan.
- e. Pengawas membimbing guru agar mampu menyusun Modul Ajar.
- f. Membina kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan guru di kelas, di laboratorium, atau dilapangan.
- g. Membimbing guru dalam mengelola, merawat, mengembangkan, dan menggunakan media pendidikan dan fasilitas pembelajaran/ bimbingan.
- h. Memotivasi guru untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam pembelajaran/ bimbingan.

Berdasarkan hal di atas, supervisi akademik yang dilakukan oleh pengawas bersifat bimbingan kepada guru atau bantuan secara teknis dalam hal proses pembelajaran, akhirnya guru mampu melaksanakan pembelajaran secara efektif dan meningkat kemampuan profesionalnya. Pengawas sebagai pelaksana supervisi akademik harus mampu mengakomodir semua masalah profesinya, memiliki inovasi, serta tauladan bagi guru untuk meningkatkan kemampuan peserta didik, karena dalam pelaksanaan supervisi akademik merupakan kegiatan pembinaan terhadap guru untuk meningkatkan proses

pembelajaran serta pemberdayaan situasi pembelajaran kearah yang lebih baik. Tentu saja pembinaan terhadap kinerja guru itu harus dijalankan atas prinsip akidah dan moral agar tidak menyimpang dari kompetensinya, serta untuk memperbaiki situasi bekerja dan belajar secara efektif, disiplin, bertanggung jawab dan memenuhi akuntabilitas. Seorang pengawas dalam melakukan pembinaan terhadap guru diharapkan selalu mengacu pada usaha yang bersifat kemanusiaan dan tidak bersifat otoriter. Seorang guru itu tidak hanya mendidik dan mengajar akan tetapi dia juga harus masih belajar bagaimana cara-cara mendidik yang baik dan benar, sehingga makna bahwa belajar tidak mengenal umur itu memang harus direalisasikan, Burhanuddin dkk, (2007:5). Oleh karena itu, pendidikan haruslah diawasi atau disupervisi oleh supervisor (pengawas) yang ada pada tingkat satuan pendidikan. Dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja guru dan pegawai sekolah lainnya dengan cara memberikan pengarahan-pengarahan yang baik dan bimbingan serta masukan tentang cara atau metode mendidik yang baik dan peningkatan profesionalnya. Didin Hafdhuddin, (2003:156) menyatakan bahwa dalam pandangan Islam pengawasan dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah dan membenarkan yang hak. Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan dengan konsisten. Berdasarkan itu supervisi pada hakekatnya adalah mengoreksi yang salah dan membenarkan yang benar, dilakukan secara berkelanjutan agar terlaksananya kegiatan secara konsisten.

Prioritas pelaksanaan supervisi akademik ditujukan untuk penilaian kinerja guru dalam mengelola pembelajaran. Seperti diungkapkan oleh Daresh dalam Lantip (2011:84) menyebut bahawa supervisi akademik kegiatan membantu guru mengembangkan kemampuannya mengelola proses pembelajaran. Sedangkan Sergiovanni menyebutkan refleksi praktis penilaian kinerja guru dalam supervisi akademik adalah melihat kondisi nyata kinerja guru di dalam kelas. Refleksi penilaian kinerja guru tersebut terlihat dari kondisi riil di dalam kelas, yaitu tentang apa yang dilakukan guru dan peserta didik, aktivitas mana yang memiliki nilai, bagaimana guru mencapai tujuan

akademik, kelebihan dan kekurangan guru dalam pelaksanaan program pembelajaran, serta bagaimana guru mengembangkan program kearah perbaikan. Informasi yang diperoleh dari penjabaran pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan sebagai penilaian kinerja guru dan sekaligus dapat mengungkapkan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran. Supervisi akademik berikutnya adalah dengan melaksanakan program tindak lanjut. Tindak lanjut dari supervisi akademik, Pengawas dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi guru, menggunakan alur pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik guru, serta memberikan bantuan kepada guru secara langsung melalui kunjungan kelas, bimbingan individual, dan mencari jalan keluar dari masalah pembelajaran. Walaupun sedemikian tinggi harapan terhadap supervisi akademik, akan tetapi pengawas belum mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan profesional guru secara baik, karena tidak sedikit guru menemui hambatan dalam profesinya, seperti; kurang maksimalnya pelaksanaan proses pembelajaran, kurangnya daya inovasi guru dalam mengajar dan lemahnya motivasi guru dalam meningkatkan kemampuan peserta didik.

Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan di beberapa MAN yang berada di Kota Payakumbuh, terlihat bahwa pelaksanaan supervisi akademik sudah dilaksanakan oleh pengawas, namun pelaksanaannya belum maksimal menurut semestinya. Seharusnya dengan pelaksanaan supervisi akademik memberi dampak terhadap peningkatan kinerja guru baik kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, maupun kompetensi profesionalnya. Data yang penulis peroleh dari laporan Penilaian Kinerja Guru (PKG) MAN 2 Payakumbuh tahun 2023, dari 88 orang guru yang disupervisi, hanya 6 orang guru yang memperoleh kinerja Amat Baik, sementara 82 orang guru lainnya kinerjanya berpredikat baik. Jika dihitung persentasenya hanya 7% guru yang berprediket “Amat Baik”, 93% guru lainnya prediket “Baik”. Data ini memberi informasi kepada kita, bahwa kinerja guru MAN 2 Payakumbuh hanya sebahagian kecil yang hampir memenuhi semua kompetensinya, dan sebahagian besar lainnya baru

sebagian kompetensi yang bisa terpenuhi. Disini terlihat bahwa tidak semua guru yang mendapat kesempatan untuk dibina oleh pengawas melalui supervisi akademik, bahkan guru yang sudah dibina masih belum berhasil memenuhi semua kompetensinya. Kondisi ini mungkin saja disebabkan oleh kurang terjalinnya komunikasi yang efektif antara pengawas dan guru MAN Kota Payakumbuh, disamping itu juga disebabkan oleh intensitas pembinaan yang dilakukan pengawas terhadap guru sangat minim, karena ketersediaan pengawas madrasah aliyah Kota Payakumbuh hanya 1 orang pengawas dengan jumlah guru binaan sebanyak 171 orang. Isu tentang kekurangan pengawas juga terjadi pula pada daerah lain, baik secara nasional maupun lokal, misalnya seperti yang terjadi di Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat, menyebutkan bahwa jumlah pengawas pendidikan pada tingkat SMP sebanyak 31 orang dengan jumlah guru sebanyak 2.364 sedangkan jumlah ideal yang dibutuhkan sebanyak 59 orang. Dedi Iskandar dan Udik Budi Wibowo (2016).

Disamping kekurangan pengawas madrasah, secara umum jabatan fungsional pengawas diangkat dari guru Pendidikan Agama Islam (PAI) yang latar belakang pendidikannya Sarjana Universitas Islam Negeri/Swasta, sementara di madrasah pengawas bukan hanya membina guru-guru PAI saja tetapi meliputi semua guru mata pelajaran dengan latar belakang pendidikan agama dan umum. Sikap arogansi dari guru pendidikan umum serta ilmu alam dan matematika ternyata lebih menonjol dari guru Pendidikan Agama Islam, karena menganggap bahwa mereka lebih berkualitas menggeluti ilmu-ilmu pasti (*modern*).

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kankemenag Kota Payakumbuh menyebutkan bahwa pengawas madrasah tingkat MAN Kota Payakumbuh sangat tinggi sekali beban kerjanya, karena ketersediaan pengawas madrasah pada tingkat MAN hanya 1 orang, dan harus melakukan supervisi terhadap 171 orang guru. Jumlah guru sebanyak itu, seharusnya ketersediaan pengawas adalah sebanyak 4 orang pengawas, dengan rasio 1:40. Hal ini yang menyebabkan tidak maksimalnya

pelaksanaan supervisi akademik terhadap guru madrasah aliyah Kota Payakumbuh, Jufrimal (2024/02/05).

Wawancara dengan Kepala MAN 2 Payakumbuh menyebutkan bahwa waktu yang tersedia bagi pengawas untuk melakukan supervisi sangat minim sekali, sehingga tidak semua guru yang terbina baik administrasi guru maupun observasi kunjungan kelas. Selain itu, fenomena yang sering dihadapi oleh guru Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Payakumbuh, diantaranya takut menghadapi supervisi akademik, karena pengawas cenderung memperhatikan kesalahan guru dalam membuat perangkat pembelajaran dan metode yang digunakan dalam pembelajaran. Sahiddin, (2024/02/05).

Wawancara dengan Nursafia, Supervisi akademik yang dilakukan oleh pengawas di madrasah memang sudah terjadwal dengan baik, namun banyak yang kurang siap menghadapinya, karena pengawas lebih prioritas terhadap kelengkapan perangkat pembelajaran, dan lebih cenderung untuk mengoreksi kesalahan guru ketimbang pembinaan kompetensi lainnya. Nursafia (2024/02/06). Sesuatu yang ditakuti dalam kunjungan pengawas ke madrasah adalah supervisi terhadap kelengkapan perangkat pembelajaran dan kunjungan kelas, karena pengawas lebih banyak mengoreksi kesalahan guru dari pada pembinaan dan bimbingan. Devi Sulastri, (2024/02/07). Selain itu, guru pada umumnya hanya melaksanakan fungsi pengajaran di kelas dan mentransfer ilmu kepada peserta didik, serta kurang mendalami tentang kompetensi yang harus dimilikinya, seperti kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Suhardi, (2024/02/07).

Fathurrahman menyebutkan “Seseorang tidak akan bisa bekerja secara profesional apabila ia hanya memenuhi salah satu kompetensi di antara sekian kompetensi yang dipersyaratkan, Muhammad Fathurrahman (2015:52).

Oleh karena itu, seorang guru akan mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional apabila telah menguasai kompetensi guru yang telah ditetapkan pemerintah. Undang-Undang nomor 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen, pasal 8 menjelaskan, dimana guru harus

memiliki sekurang-kurangnya empat kompetensi yaitu: kompetensi pedagogis, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi professional.

Wawancara dengan Isyanti, mengemukakan bahwa supervisi yang dilakukan oleh pengawas lebih cenderung kepada kompetensi pedagogik saja, sementara kompetensi kepribadian dan sosial terabaikan, pada hal guru banyak yang mengalami tantangan dan kendala di lapangan, baik secara intern maupun ekstern, untuk itu guru membutuhkan bantuan dan bimbingan dari supervisor untuk memberikan solusinya. Is Yanti, (2024/02/08). Sejalan dengan hal tersebut, tujuan pelaksanaan supervisi akademik yang dikemukakan Glickman dalam Fathurrahman yaitu membantu guru mengembangkan kemampuannya mencapai tujuan pembelajaran yang dicanangkan bagi murid muridnya. Muhammad Fathurrahman (tt:48). Kemudian Brigs dalam Sagala menegaskan bahwa kegiatan supervisi pendidikan adalah mengkoordinasi, menstimulasi, dan mengarahkan perkembangan guru, Syaiful Sagala (2010:91).

Pengembangan kemampuan dalam konteks ini bukan hanya pada peningkatan pengetahuan dan ketrampilan mengajar guru, melainkan juga pada peningkatan komitmen(*commitmen*) atau kemauan (*willingness*) atau motivasi (*motivation*) guru, sebab dengan meningkatkan kemampuan dan motivasi kerja guru, kualitas pembelajaran akan meningkat. Untuk mempermudah pencapaian tujuan supervisi akademik tersebut *supervisor* harus memperhatikan prinsip-prinsip supervisi akademik yang telah ditetapkan para ahli, selain itu perilaku otoriter yang kerap ditampilkan oleh supervisor harus diganti dengan yang lebih humanis dengan memperlakukan guru sebagai pasien dan *supervisor* sebagai dokter.

Memahami antara kebutuhan dengan banyaknya masalah yang dihadapi oleh guru Madrasah Aliyah Negeri Kota Payakumbuh, langkah yang tepat dilakukan oleh Pengawas adalah melaksanakan supervisi akademik berbasis Islam. Karena pada hakikatnya supervisi akademik berbasis Islam merupakan suatu usaha pembinaan dan bimbingan kepada seseorang

(individu) yang mengalami kesulitan rohaniah baik mental maupun spiritual agar yang bersangkutan mampu mengatasinya dengan kemampuan yang ada pada dirinya sendiri melalui dorongan dari kekuatan iman dan ketakwaan kepada Allah Swt. Hal ini dilakukan adalah dengan berbagai metode. Firman Allah Swt sebagai berikut :

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya : Serulah (manusia) ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia (pula) yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk. (Qs. An-Nahl: 125).

Ayat di atas menjelaskan tiga metode dalam kegiatan pembinaan dan bimbingan, yaitu dengan *hikmah*, *mauizhah*, dan *mujadalah*. Metode ini juga telah dilaksanakan oleh Rasulullah Saw dalam dakwahnya menyebarkan agama Islam. *Hikmah* adalah perkataan yang tegas dan benar yang dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Menurut An-Nahlawi dalam Syahidin (1999) *Mauizhah* ialah suatu cara penyampaian materi pelajaran melalui tutur kata yang berisi nasehat-nasehat dan peringatan tentang baik buruknya sesuatu. Sedangkan kata *mujadalah* berasal dari Bahasa Arab “Jaadala” sedangkan fi’il mudhari’nya “yujaadilu”, “*mujadalah*” yang artinya berbantah atau berdebat, Mahmud Yunus, (1990: 3). Jadi maksud *mujadalah* dalam Bahasa Indonesia sering diistilahkan dengan berdebat dan berdiskusi. Hal ini sesuai dengan Firman Allah Swt. Surat Ali Imran ayat 159 sebagai berikut:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya : Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan

*tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.*(Qs. Ali Imran; 159).

Dengan demikian, metode supervisi akademik berbasis Islam, secara umum adalah bantuan yang diberikan oleh supervisor terhadap seseorang atau individu dengan cara bijaksana, berdiskusi, dan saling menasehati kearah yang lebih baik, dalam rangka mewujudkan seseorang menjadi manusia seutuhnya agar mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Pendekatan secara Islam adalah sebagai model yang memberi makna terhadap kegiatan supervisi akademik yang dilakukan oleh pengawas, dan sekaligus juga sebagai jembatan bagi pengawas untuk memenuhi standar kompetensinya, meliputi : kompetensi kepribadian, kompetensi supervisi manajerial, kompetensi supervisi akeademik, kompetensi evaluasi pendidikan, kompetensi penelitian pengembangan, dan kompetensi sosial. Permendiknas, (2007).

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa penelitian ini sangat penting untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh guru MAN Kota Payakumbuh, dan sekaligus dapat meningkatkan kompetensi guru ke arah yang lebih baik buat masa yang akan datang, yaitu melalui pengembangan supervisi akademik berbasis Islam.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis dapat mengindentifikasi masalah-masalah yang berkaitan dengan supervisi akademik berbasis Islam untuk guru Madrasah Aliyah Negeri Kota Payakumbuh :

- a. Belum adanya model yang jelas mengenai pelaksanaan supervisi akademik berbasis Islam terhadap guru Madrasah Aliyah Negeri Kota Payakumbuh.
- b. Kurang maksimalnya pelaksanaan supervisi akademik terhadap guru MAN Kota Payakumbuh, sehingga kurang berdampak terhadap peningkatan kinerja guru.

- c. Masih rendahnya persentase kinerja guru MAN Kota Payakumbuh, karena hanya sebagian kecil yang bisa memenuhi semua unsur kompetensinya.
- d. Tidak semua guru MAN Kota Payakumbuh yang mendapat kesempatan untuk dibina melalui supervisi akademik, bahkan guru yang sudah di bina masih belum mampu memenuhi semua kompetensinya.
- e. Kurang terjalannya komunikasi yang efektif antara pengawas dan guru Madrasah Aliyah Negeri Kota Payakumbuh.
- f. Masih kurangnya intensitas pembinaan yang dilakukan oleh pengawas terhadap guru, karena ada sebahagian guru MAN yang tidak mendapat pembinaan pengawas.
- g. Masih jauh kekurangan ketersediaan jumlah tenaga pengawas untuk membina 171 orang guru MAN Kota Payakumbuh. Berdasarkan beban kerja pengawas, rasionya 1:40 orang guru, jadi dibutuhkan sebanyak 4 orang tenaga pengawas.
- h. Masih adanya rasa enggan dan takut dari guru MAN menghadapi supervisi akademik, karena pengawas lebih cenderung menyalahkan guru serta memperhatikan kesalahan guru dalam membuat perangkat pembelajaran.
- i. Supervisi yang dilakukan hanya sebagai pekerjaan rutinitas pengawas dan lebih fokus pada pengisian instrumen supervisi, baik pada administrasi maupun observasi kunjungan kelas, ketimbang memberikan solusi pembinaan terhadap guru tersebut.
- j. Kegiatan supervisi kurang berdampak terhadap peningkatan kinerja guru, karena pada umumnya guru kurang memahami kompetensi yang harus dimilikinya, sebahagian besar guru lebih fokus melaksanakan fungsi pengajaran.

### **1.3 Batasan Masalah**

Agar tidak menyimpang dari judul pembahasan ini, maka penulis membatasi masalah kepada beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan supervisi akademik di Madrasah Aliyah Negeri Kota Payakumbuh.
- b. Desain pengembangan supervisi akademik berbasis Islam di Madrasah Aliyah Negeri Kota Payakumbuh.
- c. Uji validitas, praktikalitas, efektivitas supervisi akademik berbasis Islam untuk guru Madrasah Aliyah Negeri Kota Payakumbuh.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka penulis merumuskan penelitian ini kepada masalah-masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pelaksanaan supervisi akademik di Madrasah Aliyah Negeri Kota Payakumbuh. ?
- b. Bagaimana desain pengembangan supervisi akademik berbasis Islam di Madrasah Aliyah Negeri Kota Payakumbuh ?
- c. Apakah pengembangan supervisi akademik berbasis Islam di Madrasah Aliyah Negeri Kota Payakumbuh valid, praktis, dan efektif?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini merupakan suatu kajian tentang pengembangan model supervisi akademik berbasis Islam untuk guru Madrasah Aliyah Negeri di Kota Payakumbuh. Sebagai tujuan khusus penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan supervisi akademik di Madrasah Aliyah Negeri Kota Payakumbuh.
- b. Untuk menjelaskan desain pengembangan supervisi akademik berbasis Islam di Madrasah Aliyah Negeri Kota Payakumbuh.
- c. Untuk melakukan uji validitas, praktikalitas, efektivitas supervisi akademik berbasis Islam untuk guru Madrasah Aliyah Negeri Kota Payakumbuh.

#### **1.6 Kegunaan Penelitian**

Sedangkan kegunaan dari pembahasan ini dan juga menjadi harapan bagi penulis, antara lain adalah:

- a. Untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan penulis, khususnya tentang supervisi akademik berbasis Islam untuk guru Madrasah Aliyah Negeri Kota Payakumbuh..
- b. Sebagai bahan kajian dan pengembangan supervisi akademik berbasis Islam bagi instansi Kementerian Agama dan Lembaga Pendidikan madrasah di Kota Payakumbuh, sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pengembangan di masa datang.

### 1.7 Defenisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kekeliruan memahami judul pembahasan ini, maka penulis perlu menjelaskan pengertian dan beberapa istilah yang terkandung, yaitu sebagai berikut:

**Pengembangan:** proses, cara, perbuatan mengembangkan, misalnya dalam hal bahasa, adalah upaya peningkatan mutu bahasa agar dapat dipakai untuk berbagai keperluan dalam kehidupan masyarakat. Pada masyarakat modern dapat diartikan proses kegiatan bersama yang dilakukan oleh penghuni suatu daerah untuk memenuhi kebutuhannya, Depdiknas, (2005:538).

**Supervisi Akademik :** Supervisi adalah pengawasan utama; pengontrolan tertinggi; penyeliaan: *dua orang petugas kesehatan mengadakan -- di puskesmas- puskesmas pedesaan* . Depdiknas, (2005:1107).

Akademik bersifat akademis yaitu 1) mengenai atau berhubungan dengan akademik, 2) bersifat ilmiah; bersifat ilmu pengetahuan atau teori tanpa arti praktis yang langsung, Depdiknas (2005:18).

Menurut Manullang (2005), menyatakan bahwa akademik adalah serangkaian kegiatan membantu guru mengembangkan kemampuannya mengelola proses pembelajaran demi pencapaian tujuan akademik, supervisi akademik ialah upaya membantu guru-guru mengembangkan kemampuannya mencapai tujuan akademik. Jadi pengertian **Supervisi Akademik** merupakan

kegiatan pembinaan yang direncanakan dengan memberi bantuan teknis kepada guru dan pegawai lainnya dalam melaksanakan proses pembelajaran, atau mendukung proses pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan profesional guru dan meningkatkan kualitas pembelajaran secara efektif. Singkatnya supervisi akademik adalah serangkaian kegiatan membantu guru dalam mengembangkan kemampuannya mengelola proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Daresh (1989:7).

**Berbasis Islam** : berasal dari kata dasarnya “basis”, yaitu; 1) Asas; dasar; 2) Pangkalan (angkatan laut, angkatan darat, dan sebagainya) untuk melakukan operasi, 3) Bilangan atau besaran yang dipakai sebagai rujukan; KBBI Online (<https://kbbi.web.id/basis>). **Islam**: adalah agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Saw. berpedoman pada kitab suci Alquran yang diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah Swt. KBBI Online (<https://kbbi.web.id/Islam>). Jadi berbasis Islam maksudnya menjadikan sesuatu berdasar atau asas kitab suci Al-Qur'an yang diwahyukan Allah Swt dan Sunnah Rasulullah Saw.

**Guru** : orang yang pekerjaannya (mata pencahariannya, profesinya) mengajar, merubah kelakuan murid (orang bawahan) agar mencontoh guru (orang atasannya); Depdiknas, (2005:377). Secara umum pengertian guru adalah orang yang memiliki kemampuan atau keahlian khusus dalam bidang kependidikan, yang bertugas mengajar dan membimbing peserta didik agar memenuhi standar kompetensi yang ditentukan dalam Standar Nasional Pendidikan.

**Madrasah Aliyah Negeri** : sekolah atau perguruan (biasanya yang berdasarkan agama Islam); **aliah** sekolah agama (Islam) tingkat menengah atas; Depdiknas, (2005:694) Negeri adalah negara (wilayah kekuasaan pemerintah) Jadi Madrasah Aliyah adalah lembaga pendidikan umum tingkat menengah atas bercirikan agama Islam. Lama pendidikan di MA adalah 3 (tiga) tahun setelah Madrasah Tsanawiyah atau setelah sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau satuan pendidikan yang setara.

Payakumbuh (bahasa Minangkabau: Payokumbuah), adalah sebuah kota yang berada di provinsi Sumatra Barat, Indonesia. Kota Payakumbuh merupakan pintu gerbang masuk dari arah Pekanbaru menuju kota-kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Payakumbuh terletak di daerah dataran tinggi serta hamparan kaki Gunung Sago. Payakumbuh 120 km dari Kota Padang dan 30 km dari Kota Bukittinggi, (<https://sumbar.inews.id>). Jadi yang penulis maksud dengan judul ini secara umum adalah kegiatan pengawasan berdasarkan Islam untuk pembinaan yang direncanakan secara teknis kepada guru Madrasah Aliyah Negeri Kota Payakumbuh dalam melaksanakan kompetensinya secara maksimal.

